



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0006/PAUD-HERR/XI/2018/DPMPTSP**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
  - g. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
  - h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

**MENGIZINKAN:**

Kepada	
Nama	: DRS. H. SJAHLAN IDRIS S.PSI
Alamat	: JALAN PA GATOT II NO. 13-G RT. 03 RW. 02, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan	: AT - TAQWA KOMPLEKS PERUMAHAN ANGKATAN DARAT GEGERKALONG BANDUNG
Nama Sekolah	: TK AT - TAQWA
Alamat Sekolah	: JALAN INTENDAN NO. 77 S RT. 04 RW. 02 KELURAHAN GEGER KALONG, KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku	: 15 Desember 2018 s/d 15 Desember 2019

Bandung, 6 November 2018

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH**

Pembina Utama Muda  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG



**Tembusan:**

1. Kepada Yth Menteri pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Sukasari Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSe**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: A47B4B

